



PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : ---

Nama Lengkap : **SAMSURI** ; -----
Tempat lahir : Malang ; -----
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 April 1976 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Turus RT 40 RW 10 Desa Ternyang
Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ; ----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Kepala Dusun Turus Desa Ternyang ; -----

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota;

-----Terdakwa dalam peradilan tingkat banding diwakili

Penasihat Hukum yaitu :-----

RUDI S. SOEMODIHARDJO, SH., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis 12 Pakisaji Malang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2013 ; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : 35/Pen.Maj/2014/PT Sby. tanggal 27 Juni 2014 dan berkas perkara Nomor : 82/Pid.Sus/2013/PN Sby., serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen
No. Reg. Perkara : PDS-05/ KPJEN/Ft.1 / 09 / 2013, tertanggal 19 September 2013,
yang berbunyi sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa terdakwa selaku Kasun Turus/Kamituwo Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang bersama-sama dengan DARMADJI (Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggungjawab masing-masing, secara berturut pada waktu antara tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***"sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 89.35- tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Penetapan lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009, dimana dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 89.35- tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Penetapan lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009 tersebut disebutkan bahwa Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang mendapatkan alokasi PRONA sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang tanah.;

- Bahwa sesuai dengan Petunjuk teknis Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 662-310-D.II tanggal 5 Maret 2009 disebutkan bahwa seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh Pemerintah **dan** pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan biaya sebesar **Rp. 0 (nol rupiah)**, kecuali Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan bagi warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang terkena ketentuan tersebut. ; -----

- Bahwa atas Keputusan Penetapan lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009 tersebut, **DARMAJI** (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang mengumpulkan para Perangkat Desa Ternyang dan meminta

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Perangkat Desa Ternyang untuk mengumumkan bahwa Desa Ternyang mendapatkan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan melakukan pendataan bagi para warga Desa Ternyang yang mau ikut Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sertifikasi hak atas tanah dimana bagi warga yang mau menjadi peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) harus membayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi warga yang sudah mempunyai Akte atau bukti perolehan tanah dan membayar sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bagi warga yang tidak mempunyai Akte atau bukti perolehan tanahnya.; -----

- Bahwa dengan adanya perintah dari DARMADJI tersebut kemudian seluruh Perangkat Desa Ternyang termasuk terdakwa mulai melakukan pendataan bagi para warga yang mau menjadi peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut dan meminta para warga membayar sebagaimana yang telah ditentukan besarnya oleh DARMADJI dan para panitia PRONA menyampaikan kepada para warga calon peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) bahwa biaya tersebut akan dipergunakan untuk melengkapi berkas para warga yang akan dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang ; -----
- Bahwa setelah para Perangkat Desa Ternyang menerima pembayaran dari para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) hasil penerimaan dari para warga tersebut diserahkan kepada terdakwa SAMSURI dan saksi WADRI masing-masing selaku Kamituwo dan jika dari para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut memerlukan biaya maka terdakwa SAMSURI dan saksi WADRI menyerahkan biaya atau membelanjakan sendiri kebutuhan dari peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut seperti untuk membeli meterai atau untuk membeli patok sedangkan untuk sisanya tetap disimpan oleh terdakwa SAMSURI dan saksi WADRI untuk dan



dipergunakan untuk mencukupi konsumsi dan akomodasi para petugas yang melakukan penelitian berkas serta pengukuran ; -----

- Bahwa selain dipergunakan untuk kepentingan para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) hasil pungutan tersebut diberikan kepada Saksi DARMADJI uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan rincian dari saksi WADRI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari terdakwa SAMSURI sebesar Rp. 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa SAMSURI dan saksi WADRI tidak mempunyai catatan atau data tentang warga yang sudah melakukan pembayaran ataupun warga yang belum melakukan pembayaran demikian pula dengan catatan penggunaan uang milik para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang telah dipergunakan dan yang masih mereka simpan secara rinci pada setiap warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ; -----

- Bahwa dengan tidak adanya catatan tentang pembayaran dari para warga tersebut kemudian para Perangkat Desa Ternyang melakukan pemungutan dengan nilai yang bervariasi dan lebih besar dari yang disampaikan oleh DARMADJI yaitu mulai dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per warga hingga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta duaratus ribu rupiah) per warga dan bagi warga yang telah melakukan pembayaran diberikan bukti berupa kwitansi pembayaran dan setelah Sertipikat jadi sebagian besar dari kwitansi pembayaran tersebut diminta kembali oleh terdakwa ;

- Bahwa dengan adanya pungutan yang bervariasi tersebut selang beberapa waktu kemudian setelah Sertipikat para peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) telah jadi dan beberapa warga mengetahui bahwa seluruh Perangkat



Desa dan keluarganya yang menjadi peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tidak diwajibkan untuk membayar atau gratis maka beberapa orang warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) menanyakan hal tersebut kepada DARMADJI dan kepada terdakwa selaku ketua pelaksana lapangan dan berdasarkan desakan dari beberapa warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut kemudian DARMADJI mengumpulkan kembali Perangkat Desa Ternyang dirumahnya dan membentuk Panitia dengan susunan sebagai berikut : -----

- Penanggungjawab : DARMADJI (Kepala Desa Ternyang).
- Ketua Panitia : WADRI (Kasun Krajan).
- Sekretaris : SUKRIONO (Kaur Umum).
- Bendahara I : **SAMSURI (Kasun Turus).**
- Bendahara II : SAWAL (Kepetengan).
- Pembantu Umum : Semua Perangkat Desa Ternyang.

• Bahwa terdakwa bersama-sama dengan WADRI membuat rincian penggunaan uang milik para warga yang telah terkumpul tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut dibuat rincian penggunaan uang milik warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sebagai berikut : -----

1.	Biaya pemasangan patok 2 orang	Rp. 50.000,-
2.	Materai 10 lembar	Rp. 70.000,-
3.	Patok 4 buah	Rp. 100.000,-
4.	Penelitian berkas	Rp. 100.000,-
5.	Foto Copy dan Map	Rp. 25.000,-
6.	Operasional Panitia	Rp. 50.000,-
7.	Konsumsi Panitia	Rp. 25.000,-
8.	Biaya Penghubung ke Masyarakat	Rp. 50.000,-
9.	Lain-lain	<u>Rp. 30.000,-</u> +

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,-

10. Tambahan bagi yang belum ada Akte

Rp. 100.000,- +

Jumlah :

Rp. 600.000,-

sedangkan bagi warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang telah membayar lebih dari Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) panitia beralasan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar pajak, selain itu panitia juga membuat susunan panitia dan rincian penggunaan uang hasil pembayaran para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) WADRI dan DARMADJI juga meminta kepada terdakwa SAMSURI dan saksi WADRI untuk membuat Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan panitia tersebut serta kelengkapan lain atas pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut yang meliputi SK Pembentukan Panitia, Uang yang terkumpul dari para warga, Berita Acara Rapat untuk menyepakati besaran uang pembayaran bagi para warga peserta PRONA dan kelengkapan administrasi lainnya ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAMSURI selaku Kasun Turus/Kamituwo Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Malang bersama-sama dengan saksi WADRI masing-masing selaku Kamituwo (Penututan dalam berkas perkara tersendiri) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggungjawab masing-masing, secara berturut pada

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu antara tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***"sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 89.35- tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Penetapan lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009, dimana dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 89.35- tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Penetapan lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009 tersebut disebutkan bahwa Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang mendapatkan alokasi

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRONA sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang tanah ;

- Bahwa sesuai dengan Petunjuk teknis Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 662-310-D.II tanggal 5 Maret 2009 disebutkan bahwa seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh Pemerintah **dan** pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan biaya sebesar **Rp. 0 (nol rupiah)**, kecuali Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan bagi warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang terkena ketentuan tersebut ; -----

- Bahwa atas Keputusan Penetapan lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009 tersebut, tersangka **DARMAJI** selaku Kepala Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang mengumpulkan para Perangkat Desa Ternyang dan meminta para Perangkat Desa Ternyang untuk mengumumkan bahwa Desa Ternyang mendapatkan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan melakukan pendataan bagi para warga Desa Ternyang yang mau ikut Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sertifikasi hak atas tanah dimana bagi warga yang mau menjadi peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) harus membayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi warga yang suda mempunyai Akte atau bukti perolehan tanah dan membayar sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bagi warga yang tidak mempunyai Akte atau bukti perolehan tanahnya ;

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



- Bahwa dengan adanya perintah dari Terdakwa SAMSURI tersebut kemudian seluruh Perangkat Desa Ternyang dan juga terdakwa SAMSURI sendiri mulai melakukan pendataan bagi para warga yang mau menjadi peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut dan meminta para warga membayar sebagaimana yang telah ditentukan besarnya oleh terdakwa SAMSURI dan menyampaikan kepada para warga calon peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) bahwa biaya tersebut akan dipergunakan untuk melengkapi berkas para warga yang akan dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang ; -----
- Bahwa setelah para Perangkat Desa Ternyang menerima pembayaran dari para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) hasil penerimaan dari para warga tersebut diserahkan kepada terdakwa SAMSURI dan saksi WADRI masing-masing selaku Kamituwo dan jika dari para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut memerlukan biaya maka terdakwa SAMSURI dan saksi WADRI menyerahkan biaya atau membelanjakan sendiri kebutuhan dari peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut seperti untuk membeli meterai atau untuk membeli patok sedangkan untuk sisanya tetap disimpan oleh terdakwa SAMSURI dan saksi WADRI untuk dan dipergunakan untuk mencukupi konsumsi dan akomodasi para petugas yang melakukan penelitian berkas serta pengukuran ; -----
- Bahwa selain dipergunakan untuk kepentingan para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) uang hasil pungutan tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan dalam kegiatan ini terdakwa telah memberikan kepada Saksi DARMADJI uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sebagai honor penanggungjawab kegiatan PRONA bahwa dengan adanya penerimaan honor untuk terdakwa tersebut yang juga ditunjuk

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



menjadi Panitia menggunakan uang hasil pungutan untuk keperluan mereka sendiri ; -----

- Bahwa terdakwa SAMSURI dan saksi WADRI tidak mempunyai catatan atau data tentang warga yang sudah melakukan pembayaran ataupun warga yang belum melakukan pembayaran demikian pula dengan catatan penggunaan uang milik para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang telah dipergunakan dan yang masih mereka simpan secara rinci pada setiap warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ; -----
- Bahwa dengan tidak adanya catatan tentang pembayaran dari para warga tersebut kemudian para Perangkat Desa Ternyang melakukan pemungutan dengan nilai yang bervariasi dan lebih besar dari yang disampaikan oleh terdakwa yaitu mulai dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per warga hingga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta duaratus ribu rupiah) per warga dan bagi warga yang telah melakukan pembayaran diberikan bukti berupa kwitansi pembayaran dan setelah Sertipikat jadi sebagian besar dari kwitansi pembayaran tersebut diminta kembali oleh terdakwa ; -----
- Bahwa dengan adanya pungutan yang bervariasi tersebut selang beberapa waktu kemudian setelah Sertipikat para peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) telah jadi dan beberapa warga mengetahui bahwa seluruh Perangkat Desa dan keluarganya yang menjadi peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tidak diwajibkan untuk membayar atau gratis maka beberapa orang warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan berdasarkan desakan dari beberapa warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut kemudian terdakwa mengumpulkan kembali Perangkat Desa Ternyang di rumah terdakwa dan



membentuk Panitia dengan susunan sebagai berikut :

-
- Penanggungjawab : DARMADJI (Kepala Desa Ternyang).
 - Ketua Panitia : WADRI (Kasun Krajan).
 - Sekretaris : SUKRIONO (Kaur Umum).
 - Bendahara I : SAMSURI (Kasun Turus).
 - Bendahara II : SAWAL (Kepetengan).
 - Pembantu Umum : Semua Perangkat Desa Ternyang.

• Bahwa selain membuat susunan Panitia terdakwa juga meminta para Perangkat Desa untuk membuat rincian penggunaan uang milik para warga yang telah terkumpul tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut dibuat rincian penggunaan uang milik warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sebagai berikut :

1.	Biaya pemasangan patok 2 orang	Rp. 50.000,-
2.	Materai 10 lembar	Rp. 70.000,-
3.	Patok 4 buah	Rp. 100.000,-
4.	Penelitian berkas	Rp. 100.000,-
5.	Foto Copy dan Map	Rp. 25.000,-
6.	Operasional Panitia	Rp. 50.000,-
7.	Konsumsi Panitia	Rp. 25.000,-
8.	Biaya Penghubung ke Masyarakat	Rp. 50.000,-
9.	Lain-lain	<u>Rp. 30.000,-</u> +
		Rp. 500.000,-
10.	Tambahan bagi yang belum ada Akte	<u>Rp. 100.000,-</u> +
	Jumlah :	Rp. 600.000,-



sedangkan bagi warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang telah membayar lebih dari Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) agar dijelaskan bahwa sisa dari uangnya untuk membayar pajak, selain membuat susunan panitia dan rincian penggunaan uang hasil pembayaran para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) terdakwa juga membuat Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan panitia tersebut serta kelengkapan lain atas pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut yang meliputi SK Pembentukan Panitia, Uang yang terkumpul dari para warga, Berita Acara Rapat untuk menyepakati besaran uang pembayaran bagi para warga peserta PRONA dan kelengkapan administrasi lainnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SAMSURI selaku Kasun Turus/Kamituwo Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : bersama-sama dengan WADRI masing-masing selaku Kamituwo (Penututan dalam berkas perkara tersendiri) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggungjawab masing-masing, secara berturut pada waktu antara tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *"sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 89.35- tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Penetapan lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009, dimana dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 89.35- tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Penetapan lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009 tersebut disebutkan bahwa Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang mendapatkan alokasi PRONA sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang tanah ;

- Bahwa sesuai dengan Petunjuk teknis Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 662-310-D.II tanggal 5 Maret 2009 disebutkan bahwa seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh Pemerintah **dan** pengenaan uang



pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan biaya sebesar **Rp. 0 (nol rupiah)**, kecuali Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan bagi warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang terkena ketentuan tersebut ; -----

- Bahwa atas Keputusan Penetapan lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009 tersebut, **DARMAJI** selaku Kepala Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang mengumpulkan para Perangkat Desa Ternyang dan meminta para Perangkat Desa Ternyang untuk mengumumkan bahwa Desa Ternyang mendapatkan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan melakukan pendataan bagi para warga Desa Ternyang yang mau ikut Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sertifikasi hak atas tanah dimana bagi warga yang mau menjadi peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) harus membayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi warga yang suda mempunyai Akte atau bukti perolehan tanah dan membayar sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bagi warga yang tidak mempunyai Akte atau bukti perolehan tanahnya ; -----
- Bahwa dengan adanya perintah dari DARMADJI tersebut kemudian seluruh Perangkat Desa Ternyang dan juga terdakwa sendiri mulai melakukan pendataan bagi para warga yang mau menjadi peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut dan meminta para warga membayar sebagaimana yang telah ditentukan besarnya oleh terdakwa dan menyampaikan kepada para warga calon peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) bahwa biaya tersebut akan dipergunakan untuk melengkapi berkas para warga yang akan dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang ; -----



- Bahwa setelah para Perangkat Desa Ternyang menerima pembayaran dari para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) hasil penerimaan dari para warga tersebut diserahkan kepada terdakwa SAMSURI dan saksi WADRI masing-masing selaku Kamituwo dan jika dari para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut memerlukan biaya maka terdakwa SAMSURI dan saksi WADRI menyerahkan biaya atau membelanjakan sendiri kebutuhan dari peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut seperti untuk membeli meterai atau untuk membeli patok sedangkan untuk sisanya tetap disimpan oleh terdakwa SAMSURI dan saksi WADRI untuk dan dipergunakan untuk mencukupi konsumsi dan akomodasi para petugas yang melakukan penelitian berkas serta pengukuran ; -----
- Bahwa selain dipergunakan untuk kepentingan para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) uang hasil pungutan tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan dalam kegiatan ini terdakwa telah memberikan kepada Saksi DARMADJI uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sebagai honor penanggungjawab kegiatan PRONA bahwa dengan adanya penerimaan honor untuk terdakwa tersebut yang juga ditunjuk menjadi Panitia menggunakan uang hasil pungutan untuk keperluan mereka sendiri ; -----
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai catatan atau data tentang warga yang sudah melakukan pembayaran ataupun warga yang belum melakukan pembayaran demikian pula dengan catatan penggunaan uang milik para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang telah dipergunakan dan yang masih mereka simpan secara rinci pada setiap warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ; -----



• Bahwa dengan tidak adanya catatan tentang pembayaran dari para warga tersebut kemudian para Perangkat Desa Ternyang melakukan pemungutan dengan nilai yang bervariasi dan lebih besar dari yang disampaikan oleh terdakwa yaitu mulai dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per warga hingga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta duaratus ribu rupiah) per warga dan bagi warga yang telah melakukan pembayaran diberikan bukti berupa kwitansi pembayaran dan setelah Sertipikat jadi sebagian besar dari kwitansi pembayaran tersebut diminta kembali oleh terdakwa ; -----

• Bahwa dengan adanya pungutan yang bervariasi tersebut selang beberapa waktu kemudian setelah Sertipikat para peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) telah jadi dan beberapa warga mengetahui bahwa seluruh Perangkat Desa dan keluarganya yang menjadi peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tidak diwajibkan untuk membayar atau gratis maka beberapa orang warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan berdasarkan desakan dari beberapa warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut kemudian terdakwa mengumpulkan kembali Perangkat Desa Ternyang di rumah terdakwa dan membentuk Panitia dengan susunan sebagai berikut : -----

- Penanggungjawab : DARMADJI (Kepala Desa Ternyang).
- Ketua Panitia : WADRI (Kasun Krajan).
- Sekretaris : SUKRIONO (Kaur Umum).
- Bendahara I : SAMSURI (Kasun Turus).
- Bendahara II : SAWAL (Kepetengan).
- Pembantu Umum : Semua Perangkat Desa Ternyang.

• Bahwa selain membuat susunan Panitia terdakwa juga meminta para Perangkat Desa untuk membuat rincian penggunaan uang milik para warga yang telah terkumpul tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut dibuat rincian



penggunaan uang milik warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA)

sebagai berikut :

1.	Biaya pemasangan patok 2 orang	Rp. 50.000,-
2.	Materai 10 lembar	Rp. 70.000,-
3.	Patok 4 buah	Rp. 100.000,-
4.	Penelitian berkas	Rp. 100.000,-
5.	Foto Copy dan Map	Rp. 25.000,-
6.	Operasional Panitia	Rp. 50.000,-
7.	Konsumsi Panitia	Rp. 25.000,-
8.	Biaya Penghubung ke Masyarakat	Rp. 50.000,-
9.	Lain-lain	<u>Rp. 30.000,-</u> +
		Rp. 500.000,-
10.	Tambahan bagi yang belum ada Akte	<u>Rp. 100.000,-</u> +
	Jumlah :	Rp. 600.000,-

sedangkan bagi warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang telah membayar lebih dari Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) agar dijelaskan bahwa sisa dari uangnya untuk membayar pajak, selain membuat susunan panitia dan rincian penggunaan uang hasil pembayaran para warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Kepala Desa (DARMADJI) juga meminta kepada SAMSURI dan WADRI untuk membuat Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan panitia tersebut serta kelengkapan lain atas pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tersebut yang meliputi SK Pembentukan Panitia, Uang yang terkumpul dari para warga, Berita Acara Rapat untuk menyepakati besaran uang pembayaran bagi para warga peserta PRONA dan kelengkapan administrasi lainnya ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen
No. Reg. Perkara : PDS-05/ KPJEN/Ft.1 / 12 / 2013, tertanggal 17 Desember 2013,
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SAMSURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana ” **turut serta melakukan tindak pidana
korupsi**” sebagaimana dimaksud dalam Kedua sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
kota dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3
(tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan kota ; -----

3.-----
Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa : -----

1.-----
1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 April 2009 yang bertuliskan
telah terima dari Sdr DIWAN, uang sejumlah Rp 650.000,00 (enam
ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SERTIFIKAT
keterangan LUNAS dan ditanda tangani oleh SAWAL ; -----

2.-----
1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 April 2009 yang bertuliskan
telah terima dari Sdr. SUMANI, uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SERTIFIKAT dan
ditandatangani oleh SAWAL ; -----



3.-----

1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Maret 2009 yang bertuliskan telah terima dari Sdr SAWAL, uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran TITIP SERTIFIKAT dan ditandatangani oleh SAMSURI ; -----

4.-----

1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Maret 2009 yang bertuliskan telah terima dari Sdr. SAWAL, uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran TITIP SERTIFIKAT dan ditandatangani oleh SAMSURI ; -----

5.-----

1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Maret 2009 yang bertuliskan telah terima dari Sdr. SAWAL, uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran TITIP SERTIFIKAT dan ditandatangani oleh SAMSURI ; -----

6.-----

1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Maret 2009 yang bertuliskan telah terima dari Sdr. SAWAL, uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran TITIP SERTIFIKAT dan ditandatangani oleh SAMSURI ; -----

7.-----

1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 April 2009 yang bertuliskan telah terima dari Sdr. SAWAL, uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran TITIP SERTIFIKAT dan ditandatangani oleh SAMSURI ; -----

8.-----

1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 April 2009 yang bertuliskan telah terima dari Sdr. SAWAL, uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran TITIP SERTIFIKAT dan ditandatangani oleh SAMSURI ; -----

9.-----

1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 April 2009 yang bertuliskan telah terima dari Sdr. SAWAL, uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran TITIP SERTIFIKAT dan ditandatangani oleh SAMSURI ; -----

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.-----

1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Juni 2009 yang bertuliskan telah terima dari Sdr. P. RAJI, uang sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SERTIFIKAT dan ditandatangani oleh SAWAL ; -----

11.-----

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/960/KEP/421.013/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung dengan masa Jabatan selama 6 (enam) Tahun. Periode tahun 2007-2013 ; -----

12.-----

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ternyang Nomor : 142/01/421.605.005/2009, tanggal 4 Maret 2009 tentang Pembentukan susunan Kepanitian Prona Desa Ternyang Kec. Sumberpucung Kab. Malang beserta lampirannya ; -----

13.-----

Fotocopy yang dilegalisir buku Petunjuk Teknis Kegiatan Prona tahun 2008 ; -----

14.-----

Fotocopy yang dilegalisir Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 30 januari 2009 perihal Proyek Peningkatan Administrasi Pertanahan (PRONA) tahun 2009 di Wilayah Kabupaten Malang ; -----

15.-----

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten No. 300.353.0-24 tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Dalam Rangka Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tahun anggaran 2009 beserta lampirannya ; -----

16.-----

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 300.353.0-25 tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Petugas Pengolah Data Dalam Rangka Kegiatan

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya ; -----

17.-----

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 300.353.0-26 tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009 tentang Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Peningkatan Administrasi Pertanahan (PRONA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya ; -----

18.-----

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 300.353.0-32 tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 300.353.0-25 tahun 2009 tentang Penunjukan Petugas Pengolah Data Dalam Rangka Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi PRONA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya ; -----

19.-----

Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur No : 89.35-tahun 2009, tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009 beserta lampirannya ; -----

20.-----

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 300.353.0-35b tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Revisi Penetapan Peserta Peningkatan Administrasi Pertanahan (PRONA) Dalam Rangka Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya ; -----



- 21.-----
Fotocopy Surat Tugas Nomor : ST/27/VI/09, tanggal 03 Juni 2009
beserta Berita Acara Penyelesaian pekerjaan ; -----
- 22.-----
Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00091 tanggal 03
Juli 2009 sebesar Rp 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah)
beserta lampirannya ; -----
- 23.-----
Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00098 tanggal 13
Juli 2009 sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu
rupiah) beserta lampirannya ; -----
- 24.-----
Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00114 tanggal 13
Agustus 2009 sebesar Rp 14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus
lima puluh ribu rupiah) beserta lampirannya ; -----
- 25.-----
Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00118 tanggal 27
Agustus 2009 sebesar Rp 26.370.000,00 (dua puluh enam juta tiga
ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta lampirannya ; -----
- 26.-----
Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00119 tanggal 27
Agustus 2009 sebesar Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu
rupiah) beserta lampirannya ; -----
- 27.-----
Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00120 tanggal 27
Agustus 2009 sebesar Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima
ratus ribu rupiah) beserta lampirannya ; -----
- 28.-----
Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00162 tanggal 11
Nopember 2009 sebesar Rp 33.150.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus
lima puluh ribu rupiah) beserta lampirannya ; -----
- 29.-----
Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00203 tanggal 11
Desember 2009 sebesar Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima
ratus ribu rupiah) beserta lampirannya ;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



30.-----

Fotocopy yang dilegalisir Warkah No : 212 atas nama MOCHAMAT ANWAR ; -----

31.-----

Fotocopy yang dilegalisir Warkah No : 224 atas nama MUJIONO ; ---

32.-----

Fotocopy yang dilegalisir Warkah No : 270 atas nama SUNAWAN ; --

Seluruh barang bukti dalam perkara ini dipergunakan dalam perkara lain ;

4.-----

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 82/Pid.Sus/2013/PN Sby., tanggal 28 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1.-----Menyatakan Terdakwa Samsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan kedua ;

2.----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----

3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :



1.-----1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 April 2009 yang bertuliskan telah diterima dari sdr. Diwan, uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sertifikat keterangan lunas dan ditandatangani oleh Sawal;

2.----1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 April 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. Sumani, uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sertifikat dan di tanda tangani oleh Sawal;

3.----1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Maret 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. Sawal, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran titip setifikat dan ditanda tangani oleh Samsuri; -----

4.----1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Maret 2009 yang bertuliskan telah terima dari sd. Sawal, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran titip sertifikat dan ditanda tangani oleh Samsuri; ----

5.----1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Maret 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. Sawal uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran titip sertifikat dan ditanda tangani oleh Samsuri; -----

6.----1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Maret 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. Sawal uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran titip sertifikat dan ditanda tangani oleh Samsuri; -----



7.-----1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 April 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. Sawal uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran titip sertifikat dan ditanda tangani oleh Samsuri ; -----

8.-----1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 April 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. Sawal uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran titip sertifikat dan ditanda tangani oleh Samsuri ; -----

9.-----1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 April 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. Sawal uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran titip sertifikat dan ditanda tangani oleh Samsuri ; -----

10.-----1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Juni 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. P. Raji uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)satu juta rupiah) untuk pembayaran sertifikat dan ditanda tangani oleh Sawal ; -----

11.-----Foto copi Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/960/KEP/421.013/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung dengan masa jabatan selama 6 (enam) Tahun, Priode tahun 2007-2013; -----

12.-----Foto copi Surat keputusan Kepala Desa Ternyang Nomor : 142/01/421.605.005/2009, tanggal 4 Maret 2009 tentang Pembentukan susunan kepanitian Pelaksanaan Prona Desa Ternyang Kec. Sumberpucung Kab. Malang beserta lampirannya ; -----

13.- Foto copi yang dilegalisir buku petunjuk teknis kegiatan prona tahun 2008 ; -----

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



14.-----Foto copi yang dilegalisir Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 30 Januari 2009 perihal Proyek peningkatan Administrasi Pertanahan (Prona) tahun 2009 di wilayah Kabupaten Malang ; -----

15.-----Foto copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No : 300.353.0-24 tahun 2009 tanggal 4 Febuari 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Dalam Rangka Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran tanah Melalui Sertifikasi Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tahun anggaran 2009 beserta lampirannya;

16.----Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor 300.353.0-25 tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009 tentang penunjukan Petugas pengolah Data Dalam Rangka Kegiatan Percepatan pelaksanaan pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi Prona pada Kantor Pertanahan kabupaten Malang Tahun Anggran 2009 besera lampirannya; -----

17.----Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor 300.353.0-26 tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009 tentang Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran Tanah Melalui Program peningkatan Administrasi Pertanahan (Prona) pada Kantor Pertanahan kabupaten Malang Tahun Anggran 2009 besera lampirannya ; -----

18.----Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor 300.353.0-32 tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 300.353.0-25 tahun 2009 Tentang Penunjukan Petugas Pengolah Data Dalam Rangka Kegiatan Percepatan Pelaksanaan

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



Pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya ; -----

19.-----Foto Copi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Jawa Timur No. 89.35 tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasi Nasional Pertanahan (Prona) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009 beserta lampirannya ; -----

20. Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Jawa Timur No. 300.353.0-35b tahun 2009, tanggal 19 Maret 2009 tentang Revisi Penetapan Peserta peningkatan Administrasi Pertanahan (Prona) Dalam Rangka kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Sertifikasi hak Atas Tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Malang tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya ; -----

21.---Foto Copi Surat Tugas Nomor : ST/27/VI/09, tanggal 03 juni 2009 beserta Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; -----

22.---Foto Copi Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00091 tanggal 03 juli 2009 sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) beserta lempirannya ; -----

23.---Foto Copi Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00098 tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp. 8.500.000. (delapan juta lima ratus ribu rupiah) beserta lempirannya ; -----

24.- Foto Copi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00114 tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampirannya ; -----

25.---Foto Copi Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00118 tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp. 26.370.000,- (dua puluh enam juta tiga

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta lampirannya;

26.---Foto Copi Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00119 tanggal

27 Agustus 2009 sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),
beserta lampirannya;

27.---Foto Copi Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00120 tanggal

27 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampirannya;

28.- Foto Copi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00162 tanggal

11 Nopember 2009 sebesar Rp. 33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampirannya ;

29.- Foto Copi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00203 tanggal

11 Desember 2009 sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampirannya ;

30.---Foto Copi yang dilegalisir Warkah No. M 212 atas nama Mochamat

Anwar;

31.---Foto Copi yang dilegalisir Warkah No : M 224 atas nama Mujiono;

32.---Foto Copi yang dilegalisir Warkah no, M. 270 atas nama Sunawan;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

6.-Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Membaca berturut - turut ;



1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 82/Pid.Sus/2013/PN Sby., tanggal 28 Januari 2014 ; --
2. Relas pemberitahuan adanya permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 mengenai adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen secara saksama ; -----
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : W14.U35/507/HK.01/IV/2014, tertanggal 28 April 2014, yang ditujukan kepada Terdakwa SAMSURI dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen (ANJAR PURBO, S.H.), masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 82/Pid.Sus/2013/PN.Sby, tanggal 28 Januari 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa / Pembanding SAMSURI sudah Tepat dan Benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Pembanding dalam tingkat banding ini tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Selanjutnya yang termasuk perangkat desa tersebut salah satunya adalah yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan unsur kewilayahan, yang menurut Pasal 3 ayat(1) menyebutkan bahwa Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa/Pembanding dalam persidangan bahwa Terdakwa/Pembanding SAMSURI menjabat sebagai Kasun Turus/Kamituwo Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan mendapatkan honor sebesar Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan sebagai Kepala Dusun Terdakwa/Pembanding juga mendapat fasilitas yaitu 1 (satu) bidang Tanah Kas Desa (TKD); -----

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terdakwa/Pembanding dapat disepadankan sebagai pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab selaku



pejabat publik untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam wilayah kerja pemerintahan desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Terdakwa/Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya waktu pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa/Pembanding SAMSURI sebagaimana dalam amar putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang menyebutkan sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 662-310-D.II tanggal 5 Maret 2009 disebutkan bahwa seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pengenaan uang pemasukkan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan biaya Rp. 0 (nol persen) yaitu pemohon tidak dikenakan biaya atau gratis kecuali Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan bagi warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria yang terkena ketentuan tersebut; -----
- Bahwa atas keputusan Penetapan Lokasi Proyek Operasional Nasional Pertanahan (Prona) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur anggaran 2009 tersebut, saksi Darmaji selaku Kepala Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang mengumpulkan para perangkat para Perangkat Desa Ternyang dan meminta para Perangkat Desa Ternyang untuk mengumumkan bahwa Desa Ternyang mendapatkan Proyek Operasi Nasional



Agraria (Prona) dan melakukan pendataan bagi warga Desa Ternyang yang mau ikut Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sertifikasi hak atas tanah dan harus membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi warga yang sudah mempunyai Akte atau bukti perolehan tanah dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bagi warga yang tidak mempunyai Akte atau bukti perolehan tanahnya;

- Bahwa atas perintah saksi Darmaji selaku Kepala Desa Ternyang perangkat desa termasuk terdakwa mulai melakukan pendataan bagi para warga yang akan menjadi peserta Prona dan meminta warga untuk membayar biaya sebagaimana yang sudah ditentukan dan biaya tersebut akan dipergunakan untuk melengkapi berkas para pemohon sertifikat Prona; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa/Pembanding SAMSURI dalam melakukan perbuatannya atas perintah Saksi Darmaji, namun hal tersebut bukan berarti dapat dijadikan alasan untuk melepaskan atau memberikan hukuman yang ringan kepada diri Terdakwa/Pembanding, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding selain Terdakwa/Pembanding sejak semula telah mengikuti pertemuan atau rapat dengan warga juga turut menyepakati besaran uang pembayaran bagi warga peserta PRONA, hal ini tercermin dari tindakan Terdakwa/Pembanding yang dimulai dari pendataan hingga memungut dan menerima bayaran dari peserta Prona hingga membuat rincian penggunaan uang milik warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Darmaji dengan sadar menetapkan besaran uang pembayaran bagi warga peserta prona, memungut pembayaran, dan menerima pembayaran, serta mengelola hasil pembayaran dari warga peserta prona hingga membuat daftar rincian penggunaan uang milik warga peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), padahal Terdakwa/Pembanding mengetahui secara pasti



bahwa peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tidak diwajibkan untuk membayar atau gratis ; -----

Menimbang, bahwa padahal Terdakwa/Pembanding mempunyai kewenangan untuk menolak perintah yang tidak dibenarkan oleh hukum dari Darmaji tersebut, tetapi Terdakwa/Pembanding justru melaksanakan pungutan dan menerima bayaran dari peserta Prona bersama-sama Darmaji dimana Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tidak diwajibkan untuk membayar atau gratis, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa/Pembanding telah tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dipandang dari aspek edukatif dan aspek sosiologis Terdakwa/Pembanding selaku Kasun (pejabat publik) telah memberikan contoh kepada warganya perbuatan yang sewenang-wenang untuk turut menentukan, memungut dan menerima bayaran dari peserta Prona, bukan sebaliknya untuk bertindak konstruktif, dan motivatif untuk tidak melaksanakan perintah saksi Darmaji tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam rangka turut mewujudkan tujuan Nasional tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa /Pembanding, untuk itu harus diperbaiki agar hukumannya setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perintah saksi Darmaji (Kepala Desa Ternyang) Terdakwa/Pembanding berhasil mengumpulkan pembayaran dari Prona melalui terdakwa sendiri maupun pembayaran melalui saksi Syawal berjumlah Rp.28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk pembelian patok dan transportasi dan keperluan lainnya, uang sisa pembelian patok dan lain-lain oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Darmaji dan terdakwa untuk kepentingan pribadi, sedangkan



Terdakwa/Pembanding tidak menikmati uang hasil pembayaran dari pemohon Prona tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Pembanding telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka menurut Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)" dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pembanding sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat amar putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2013/PN Sby tanggal 28 Januari 2014 angka 4 (empat) yang menyebutkan " Menetapkan Terdakwa tetap ditahan", karena menurut surat perintah / penetapan penahanan ke 1 dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya (tahanan Kota) tertanggal 17 Desember 2013 No.85/PN.K/Pen.Pid.Sus/2013/PT Sby sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014, dengan demikian sekarang status Terdakwa/Pembanding tidak ditahan/diluar tahanan, oleh karena itu redaksi amar putusan angka 4 (empat) haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majels Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan kedua, maka putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 82/Pid.Sus/2013//PN SBy tanggal 28 Januari 2014 tersebut dapat disetujui oleh karenanya haruslah dipertahankan dan dikuatkan,



kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, besarnya pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa/Pembanding dan meniadakan amar putusan angka 4 (empat); -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 11 Undang - Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan ; -----

----- **MENGADILI** -----

- Menerima Permintaan Banding dari Pembanding / Terdakwa ; -----
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 82/Pid.Sus/2013/PN.Sby, tanggal 28 Januari 2014 mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan, serta meniadakan amar putusan angka 4 (empat), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ; -----
 1. Menyatakan Terdakwa Samsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan kedua ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 April 2009 yang bertuliskan telah diterima dari sdr. Diwan, uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sertifikat keterangan lunas dan ditandatangani oleh Sawal; -----
2. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 April 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. Sumani, uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sertifikat dan di tanda tangani oleh Sawal; -----
3. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Maret 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. Sawal, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran titip setifikat dan ditanda tangani oleh Samsuri; -----
4. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Maret 2009 yang bertuliskan telah terima dari sd. Sawal, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran titip sertifikat dan ditanda tangani oleh Samsuri; -----
5. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Maret 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. Sawal uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran titip sertifikat dan ditanda tangani oleh Samsuri; -----



6. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Maret 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. Sawal uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran titip sertifikat dan ditanda tangani oleh Samsuri; -----
7. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 13 April 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. Sawal uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran titip sertifikat dan ditanda tangani oleh Samsuri ; -----
8. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 April 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. Sawal uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran titip sertifikat dan ditanda tangani oleh Samsuri ; -----
9. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 April 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. Sawal uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran titip sertifikat dan ditanda tangani oleh Samsuri ; -----
10. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Juni 2009 yang bertuliskan telah terima dari sdr. P. Raji uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)satu juta rupiah) untuk pembayaran sertifikat dan ditanda tangani oleh Sawal ; -----
11. Foto copi Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/960/KEP/421.013/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung dengan masa jabatan selama 6 (enam) Tahun, Priode tahun 2007-2013; -----
12. Foto copi Surat keputusan Kepala Desa Ternyang Nomor : 142/01/421.605.005/2009, tanggal 4 Maret 2009 tentang



Pembentukan susunan kepanitian Pelaksanaan Prona Desa Ternyang
Kec. Sumberpucung Kab. Malang beserta lampirannya ; -----

13. Foto copi yang dilegalisir buku petunjuk teknis kegiatan prona tahun
2008 ;

14. Foto copi yang dilegalisir Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten
malang tanggal 30 Januari 2009 perihal Proyek peningkatan
Administrasi Pertanahan (Prona) tahun 2009 di wilayah Kabupaten
Malang ; -----

15. Foto copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Malang No : 300.353.0-24 tahun 2009 tanggal 4 Febuari 2009 tentang
Penunjukan Pelaksana Teknis Dalam Rangka Kegiatan Percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran tanah Melalui Sertifikasi Prona pada Kantor
Pertanhan Kabupaten Malang tahun anggaran 2009 beserta
lampirannya; -----

16. Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Malang Nomor 300.353.0-25 tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009
tentang penunjukan Petugas pengolah Data Dalam Rangka Kegiatan
Percepatan pelaksanaan pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi Prona
pada Kantor Pertanahan kebuupaten Malang Tahun Anggran 2009
besera lampirannya; -----

17. Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Malang Nomor 300.353.0-26 tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009
tentang Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan percepatan
pelaksanaan pendaftaran Tanah Melalui Program peningkatan
Administrasi Pertanahan (Prona) pada Kantor Pertanahan kebuupaten
Malang Tahun Anggran 2009 besera lampirannya ; -----

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



18. Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor 300.353.0-32 tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 300.353.0-25 tahun 2009 Tentang Penunjukan Petugas Pengolah Data Dalam Rangka Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya ; -----
19. Foto Copi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Jawa Timur No. 89.35 tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasi Nasional Pertanahan (Prona) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2009 beserta lampirannya ; ----
20. Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Jawa Timur No. 300.353.0-35b tahun 2009, tanggal 19 Maret 2009 tentang Revisi Penetapan Peserta peningkatan Administrasi Pertanahan (Prona) Dalam Rangka kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Sertifikasi hak Atas Tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Malang tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya ; -----
21. Foto Copi Surat Tugas Nomor : ST/27/VI/09, tanggal 03 juni 2009 beserta Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; -----
22. Foto Copi Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00091 tanggal 03 juli 2009 sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) beserta lempirannya ; -----
23. Foto Copi Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00098 tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp. 8.500.000. (delapan juta lima ratus ribu rupiah) beserta lempirannya ; -----

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



24. Foto Copi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00114 tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampirannya ; -----
25. Foto Copi Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00118 tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp. 26.370.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta lampirannya; -----
26. Foto Copi Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00119 tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), beserta lampirannya; -----
27. Foto Copi Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 00120 tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampirannya; -----
28. Foto Copi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00162 tanggal 11 Nopember 2009 sebesar Rp. 33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampirannya ; -----
29. Foto Copi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00203 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampirannya ; -----
30. Foto Copi yang dilegalisir Warkah No. M 212 atas nama Mochamat Anwar; -----
31. Foto Copi yang dilegalisir Warkah No : M 224 atas nama Mujiono; --
32. Foto Copi yang dilegalisir Warkah no. M. 270 atas nama Sunawan; --
Dipergunakan dalam perkara lain ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **RABU**, tanggal : **08 OKTOBER 2014** oleh kami : **ROOSDARMANI SOETOMO, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **CELINE RUMANSI, S.H.,M.H.** dan **Dr. HJ. UMMI MASKANAH, S.H.,M.Hum.**, masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu : **JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Ketua Majelis

TTD.
CELINE RUMANSI, S.H.,M.H.

TTD.
ROOSDARMANI SOETOMO, S.H.

TTD.
Dr. HJ. UMMI MASKANAH, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.
JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H., M.M.
NIP. 19580407 198503 1 002

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No.35/PID.SUS.TPK/2014/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)